

STANDAR KECUKUPAN DAN KEKAYAAN DALAM KONSEPSI EKONOMI ISLAM

Akhmad Hulaify, Syahrani

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: hulaify@gmail.com

Abstract

Maslahat in Islam is a religious purpose. Shari'a provides guidance through the Qur'an in realizing that goal. One of the benefit which is described in the Qur'an is with respect to treasure, both in terms of how to acquire, manage and distribute it. Based on these conditions, this research is expected to provide more detailed explanations regarding the Adequacy Standards and Wealth in the conception of Islamic Economics. In order to uncover these problems, researchers using qualitative research literature by using a sociological approach, normative and philosophical. So it can peel deeper conception of property in the economic position of Islam. Because this research is the literature, the authors divide the data into two, namely the primary data and secondary data. Besides that, in order to be sharper problem-solving research using analysis content analysis is inferential. The conclusion of this study that becoming Adequacy Standards and Wealth in the concept of Islamic Economics attributed to approach 'uruf. Thus, the standard conception returned to the public and is not contrary to the provisions of syara'. Adequacy here implies a person's ability to meet the basic needs of individuals and those who are in his charge.

Keywords: *Standard, Adequacy, Wealth, and Islam Economic Concept.*

Abstrak

Ke-maslahatan dalam Islam adalah sebuah tujuan dalam beragama. Syari'at Islam memberikan tuntunan melalui nash-nash Al Qur'an dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu ke-maslahatan yang di jelaskan dalam Al Qur'an adalah berkenaan dengan Harta, baik dalam hal cara memperoleh, mengelola, serta mendistribusikannya. Beranjak dari kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam berkenaan dengan Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. Untuk mengungkap permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, normatif dan filosofis. Sehingga dapat mengupas lebih dalam kedudukan harta dalam konsepsi ekonomi Islam. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka penulis membagi data menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder. Disamping itu, agar pemecahan masalah bisa lebih tajam peneliti menggunakan analisis konten/content anlysis bersifat inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa yang menjadi Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam konsep Ekonomi Islam dinisbahkan kepada pendekatan 'uruf. Dengan demikian, standar tersebut dikembalikan kepada konsepsi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Kecukupan disini mengandung makna kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok individu dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Kata kunci: *Standar, Kecukupan, Harta, dan Konsepsi Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Ke-maslahatan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada permasalahan ibadah kepada Allah semata melainkan juga berorientasi pada pola serta hubungan antar sesama makhluk hidup (manusia, alam semesta)/ mu'amalah. Di sini lah salah satu letak kesempurnaan Islam. Islam memberikan tuntunan yang jelas melalui Al Qur'an ke pada umatnya menuju jalan yang penuh keberkahan dari Allah baik di dunia maupun di Akhirat.

Pada masa sekarang tidak sedikit orang terjebak pada pemahaman yang sempit ketika membahas permasalahan ke-maslahatan umat. Sebagai contoh banyak orang ketika berbicara menyangkut kehidupan ibadah dan muamalah. Seakan-akan kedua hal tersebut tidak saling mempunyai keterkaitan. Akan tetapi permasalahan ibadah tidak akan pernah terlepas dari permasalahan mu'amalah begitu juga sebaliknya.

Sebagai sampel dari pemahaman tersebut adalah ketika membicarakan kesejahteraan ekonomi. Kesalahan terjadi ketika beranggapan kehidupan ekonomi pada saat di dunia tidaklah penting yang terpenting adalah amal ibadah (akhirat) yang utama. Padahal kondisi ini telah digambarkan oleh Allah sebagaimana dalam Al Qur'an dalam (QS. Muhammad Ayat 38):

هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ
وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝ ٣٨

Artinya:

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir Sesungguhnya Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝ ٨

Artinya:

dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (QS. Adh Dhuhaa Ayat 8).

Serta di sebutkan juga dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya sebagai berikut:

“Kekayaan tidaklah mendatangkan mudharat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

Kemaslahatan sebagaimana yang tertuang dalam nash-nash syariat tidak terlepas dari permasalahan materi dan kekayaan baik secara umum maupun khusus. Kemudian juga para ahli fiqih menjelaskan perkara harta terkait didalamnya syarat-syarat, kaidah-kaidah serta tujuan-tujuan dalam mencari materi dan kekayaan serta menggunakannya.

Abdullah Lam bin Ibrahim menyebutkan dalam istilah *“Ahkâmul Aghniyâ’ fisy Syari’ah Al-Islâyyah wa Atsâruhu”* (Beberapa Hukum Bagi Kaum Hartawan dan Pengaruh-Pengaruhnya Menurut Syariat Islam) (Ibrahim, 2005). Sesungguhnya Islam tidak mencela kekayaan akan tetapi hanya mencela keburukan dan bencana yang ditimbulkan olehnya. Keburukan dan bencana yang timbul bukan dikarenakan materi dan harta akan tetapi dikarenakan penyelewangan pemegangnya (pengelolanya) terhadap manhaj Islam.

Penomena tersebut pada awal Islam telah diperlihatkan kepada umat, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian sepeninggal ku adalah kenikmatan dan perhiasan dunia yang dilimpahkan kepada kalian” kemudian salah seorang sahabat bertanya ”Wahai Rasulullah, apakah

keberukan datang bersama kebaikan?” (Ibrahim, Ahkamul aghnya' fisy Syari'ah Al Islamiyyah wa Atsharuhu, 2005).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa apakah nash-nash yang datang dengan memperingatkan bahaya dunia serta ancaman ketakutan Rasulullah SAW. Akan menimpa umatnya menuntut manusia harus meninggalkan segala macam yang berkaitan dengan harta benda dan menjaukan diri darinya?.

Untuk menjawab pertanyaan sahabat tersebut Rasulullah membutuhkan wahyu dari Allah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah berkeringat ketika menerima wahyu dari Allah kemudian seketika setelah mengusap keringat kemudian bertanya “di mana penanya tadi? Kemudian Rasulullah bersabda, *Sesungguhnya keburukan tidak akan pernah datang berasama dengan kebaikan*” (Ibrahim, 2005).

Pada masa sekarang banyak umat muslim yang sudah mempunyai kekayaan berlimpah namun pertumbuhan tersebut berbarengan dengan meningkatnya kemiskinan. Realita tersebut tidak berdampak pada *ke-maslahatan* bagi umat sebagaimana tujuan syari'at. Perlu adanya pemahaman yang mendalam berkenaan dengan muslim yang mampu dalam hal ini, berkecukupan dan mempunyai harta untuk bisa menjalankan tujuan syari'at dalam pendistribusian kekayaan. Sehingga berdampak pemerataan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Materi dan harta kekayaan menjadi fenomena yang selalu hadir dari zaman ke zaman. Khususnya pada masa sekarang, permasalahan materi dan harta kekayaan yang berdampak pada adanya kesenjangan ekonomi. Kemudian juga muncul pertikaian antara ahli waris dan lain-lain. Yang semuanya dikarenakan adanya kesalahan

pemahaman dalam pengelolaan materi dan harta kekayaan.

Beranjak dari kondisi inilah penulis tertarik untuk membahas lebih dalam berkenaan dengan Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsep Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Materi dan kekayaan merupakan tema yang menari untuk selalu dibahas dari masa ke masa, mengapa demikian?. Ini dikerenakan permasalahan materi dan harta kekayaan selalu menimbulkan dampak baik maupun buruk. Tema-tema yang muncul dari penelitian yang ada tidak terlepas dari permasalahan materi dan harta kekayaan. Sebagaimana tulisan-tulisan yang terkaper dalam jurnal ilmiah, tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) maupun buku-buku yang beredar di pasaran.

Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut: penelitian yang di lakukan oleh Abdullah Lam bin Ibrahim dalam tesisnya tahun 2005 yang berjudul “*Ahkâmul Aghniyâ' fisy Syari'ah Al-Islâyyah wa Atsâruhu*”. Dalam penelitan tesis yang dilakukan oleh Abdullah Lam bin Ibrahim terfokus pada pembahasan bagaimana mencari Harta dan Pengelolaan Harta. Tidak berbica mendalam berkenaan bagaimana Stadar Kecukupan dan Kekayaan yang semestinya di miliki oleh individu-individu muslim yang bertakwa.

Kemudian dalam tesis Muhammad Nur Jihad yang berjudul Konsep Pengelolaan Harta Dalam Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jihad difokuskan pada bagaimana konsep Islam dalam mengelola, memperoleh, membelanjakan, mengembangkan dan konsep pembagian harta (Jihad, 2008). Tesis tersebut dihadirkan untuk menjawab permasalahan mengenai *pertama* kenapa Islam tidak memeberikan

respon positif terhadap umat yang suka mengumpulkan harta dalam jumlah besar, *kedua* untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang dialami umat Islam dikarenakan minimnya pengetahuan umat muslim bagaimana tatacara pengelolaan harta yang benar menurut Islam, dan yang *ketiga* untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana cara memilih kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam ditengah maraknya produk-produk yang berlabelkan syari'ah.

Selanjutnya, Muhammad al Sami dalam bukunya *al Maal fi Al Qur'an wa al Sunnah*, menjelaskan bagaimana pandangan al Qur'an dan Hadis tentang harta dan penggunaannya (Sami, 1990).

Kemudian dalam tulisannya Nik Muhammad Affandi dalam bukunya *Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion, Accumulation, and Distribution*, menyampaikan pendekatan yang seimbang terhadap penciptaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta. Dalam buku tersebut Affandi menolak tentang persepsi yang menyebutkan bahwa Islam mencela harta dan mendorong umat menuju penyucian kemiskinan, sebaliknya ia memberikan dukungan akan pentingnya umat untuk mempunyai harta yang merupakan sebuah kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai sarana penunjang dalam beribadah kepada Allah (Affandi, 2001).

Shaleh ash Shawi dan Abdullah al Muslih dalam bukunya yang berjudul "*Ma La Yasa' at Tajirah Juhlhu*" diterbitkan pada tahun 2008 oleh Darul Haq, berbicara akhlak seorang muslim dalam memperoleh serta mengelola harta. Shaleh ash Shawi dan Abdullah al Muslih menjelaskan bagaimana akhlak seorang muslim dalam cara memperoleh harta serta mengelolanya namun penjelasan yang ada tidak sampai kepada

bagaimana standar kecukupan dan kekayaan yang bisa di miliki oleh seorang muslim. Mereka hanya terfokus pada permasalahan akhlak dan etika berkenaan dengan cara memperoleh dan mengelola kekayaan.

Erwandi Tarmizi dalam bukunya "Harta Haram Muamalat Kontemporer" yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh PT. Berkat Mulia Islami. Dalam bukunya ini Erwandi Tarmizi, membahas permasalahan pembagian harta halal dan haram serta harta yang di peroleh dari cara-cara yang di haramkan oleh Islam. Buku ini pun belum menyentuh kepada permasalahan standar kecukupan dan kekayaan dalam konsepsi Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penulis merancang penelitian yang digunakan berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bersifat pustaka (library Research) yang diperoleh dari sumber literature melalui reset ke pustakaan. Kemudian metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan situasi atau fenomena serta gejala-gejala yang ada, baik itu yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia (Nazir, 1988). Penelitian deskriptif berusaha untuk mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lainnya serta menguraikan bagaimana Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam konsepsi Ekonomi Islam.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dikarenakan menurut M. Amin Abdullah bahwa pendekatan normatif adalah upaya pendekatan memahami agama dengan menggunakan pemahaman empiris dari suatu

agama yang dianggap paling benar (Abdullah, 2006). Dari pemahaman tersebut maka bahwasanya penelitian ini bertitik tolak dari nash-nash al Qur'an dan al Sunnah serta teks-teks Islam yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam kemudian memberikan interpretasi hukum terhadap Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dimaksudkan untuk melihat bagaimana awal mula konsep Hak Milik Terhadap Materi dan Harta Kekayaan yang muncul dalam ranah hukum Islam. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan sejarah tanpa melihat relitas kehidupan yang berkembang pada masa awal mula konsep Hak Milik Materi dan Kekayaan dalam Islam muncul sampai kepada masa sekarang maka seakan tidak terlihat lengkap. Dimana pendekatan sosiologis melihat perkembangan suatu teori dipengaruhi oleh perilaku sosial, hubungan sosial, serta konflik yang berkembang pada masa tersebut (Abdurrahman, 1999).

Sumber dalam penelitian ini adalah sumber yang dikumpulkan dari perpustakaan berupa buku-buku, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu sumber penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer yaitu sumber atau literatur utama yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti bukunya Abdullah Lam bin Ibrahim yang berjudul "*Ahkamul Aghniya fisy Syari'ah Al Isalmyyah wa Atsaruhu*". Kemudian buku karangannya Erwan Tarmizi yang berjudul "*Harta Haram Mu'amalah*

Kontemporer". Kemudian data sekunder yaitu sumber atau literatur yang diperoleh dari kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan seperti buku-buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan Materi dan Harta Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam.

Data-data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah tahap selanjutnya yaitu analisis teks. Di dalam kajian pustaka analisis ini disebut analisis makna (analysis content) (Agama, 1998). Akan tetapi penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis makna (Content analysis) yang bersifat inferensial yaitu suatu analisis yang menggunakan teknik yang sistematis dengan cara mengungkapkan lebih dalam pesan yang terkandung dalam konteks permasalahan dengan tidak mengurangi makna simbolik dan juga menggunakan kontrak analitis yang menggambarkan konteks masalah (Zuchdi, 1993). Kontrak analisis disini merupakan gambaran teori yang berkenaan dengan konteks permasalahan sehingga permasalahan yang diteliti terinformasikan dengan jelas. Kemudian dalam penganalisisan tidak hanya terkait pada pesan itu sendiri, tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang proses dan dampak dari fakta-fakta yang berhubungan dengan Standar Kecukupan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penganalisisan ini diantaranya adalah, mengumpulkan data lalu melakukan klasifikasi (kategorisasi) data dan reduksi (rangkuman), serta menyimpulkan sumber yang telah diperoleh agar dapat dipahami kemudian diinterpretasikan dengan baik kemudian mencari pola hubungan antara kesimpulan awal dengan konteks masalah

serta permasalahan yang menjadi pokok penelitian kemudian dilakukan analisis untuk mencapai sebuah kesimpulan (verifikasi) dari penelitian ini. Untuk kevalidan sumber yang akan diteliti peneliti mengacu kepada sumber asli yaitu berupa buku-buku maupun jurnal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dari Standar Kecukupan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. Yang menjadi unit analisis di sini adalah kata kunci yang terdiri dari *al-ijtihad*, *al milk* serta *al-māl* dalam ruang lingkup Standar Kecukupan dalam Konsepsi Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam konsepsi Ekonomi Islam dalam beberapa literatur klasik merujuk kepada sumber yang disampaikan oleh Sayyidina Umar RA, dimana beliau berkata;

“Seandainya aku bisa hadir kembali dalam kehidupan masa lalu yang telah ku lewati, maka aku pasti mengambil kelebihan harta benda yang ada pada orang-orang kaya, kemudia aku akan membagikannya kepada orang-orang fakir dari kaum muhajirin” (Hazm, 2001). Kelebihan disini adalah kelebihan harta benda yang melebihi kecukupan mereka dan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.

Dari Ali RA. Beliau berkata;

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang kaya, dalam harta benda mereka, suatu bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir. Maka bila mereka lapar, telanjang, kekurangan dan mengalami kesulitan, maka semua itu disebabkan oleh penolakan orang-orang yang kaya (menunaikan kewajiban mereka). Dengan demikian, Allah SWT berhak menghisab dan memintai pertanggung jawaban mereka” (Ubaid, kitab al amwal).

Ali r.a. menjelaskan bahwa sesungguhnya orang fakir memiliki hak atas

harta benda orang kaya hingga dia mencapai standar kecukupan. Beliau menyebutkan secara khusus makanan dan pakaian kemudian menerangkan secara global tentang kebutuhan lainnya yang mendatangkan ketenangan dan tidak mungkin menghindarkan diri dari kebutuhan terhadapnya.

Dalam kitab *Ahkâmul Aghniyâ' fisy Syari'ah Al-Islâyyah wa Atsâruhu* Abdullah Lam Ibrahim menceritakan bahawa; Umar Ibn Abdul Aziz bahwa dia menulis sebuah kebijakan kepada salah seorang pegawainya “Lunasilah utang orang-orang yang berutang”. Pegawainya mengirim surat balasan “Kami menemukan seseorang yang berutang, tetapi dia memiliki rumah, pelayan, kuda dan perabotan”. Umar kemudian menulis lagi “Sesungguhnya seorang Muslim harus memiliki tempat tinggal yang didiaminya, seorang pelayan yang memenuhi kebutuhannya, seekor kuda untuk melawan musuhnya, dan diapun memiliki perabotan di rumahnya. Kalau benar demikian, lunasilah utangnya kerana dia termasuk salah seorang yang berhak dilunasi utangnya”.

Denga demikian Umar Ibn Abdul Aziz dapat dipahami telah menerangkan bahwa standar kecukupan yang terdiri dari tempat tinggal, pelayan, kendaraan, perabotan, dan pelunasan utang.

Kemudian dalam kitab *Al Ahkâm As Sulthâniyyah* karangan Al Mawardi, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya gaji tentara diukur dengan kadar kecukupan mereka, dengan memenuhi tiga aspek;

1. Jumlah tanggungan anak dan budak
2. Jumlah hewan tunggangan (kendaraan untuk berperang), seperti kuda dan unta.
3. Tempat tinggal yang didiaminya dan harga bahan-bahan pokok, apakah mahal atau murah (Mawardi, tt).

Dengan demikian kecukupan disini adalah tentunya berbeda-beda dalam memahami makna kecukupan. Namun dapat diambil benang merah bahwasanya kecukupan disini disandarkan kepada kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu wilayah untuk menentukan kecukupan tersebut. Hal ini dalam ketentuan syaria'ah perlu diperjelas melalui pendekatan hukum yaitu *ushul Fiqh*.

Pendekatan normative (hukum) yang dimaksud adalah melalui kaidah-kaidah yang telah ditentukan syara'. Berkenaan dengan makna kecukupan tersebut diatas yang disandarkan kepada makna kebiasaan atau dalam *ushul fiqh* disebut dengan *urf*'. Namun sebelum menjelaskan kedudukan *urf*' ada ketentuan yang harus kita pahami lebih dulu makna dan kedudukan *al urf*'.

Pengertian *al- 'urf* menurut istilah: *amru al-mutakarriru min gairi 'alaqah 'aqliyah* (Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan tanpa keterkaitan dengan pertimbangan akal) (Syarifudin, 2004). Jadi *al- 'urf* adalah sesuatu yang dilakukan/terjadi secara berulang-ulang baik dalam kehidupan pribadi (individu) maupun dalam kehidupan komunal secara umum.

Pada dasarnya secara bahasa *al- 'urf* dan *al- 'adah* memiliki satu makna. Karena *al- 'adah* terambil dari *al-mu'awadah* (sesuatu yang ditradisikan) sehingga menjadi dikenal dan mapan di tengah masyarakat. Sedangkan *al- 'urf* menurut bahasa memiliki makna *al-ma'rifah*. Kemudian dimaknai dengan sesuatu yang baik (*al-syai' al-muhsan*). *Al-Ma'rifah* lawan dari kata *al-munkkar* (Zahra, 2008). Akan tetapi para ulama ushul dan fiqh mengkaitkan *al- 'adah* dengan perorangan atau individu. Jika sesuatu itu sudah menjadi umum dan menyebar, serta dipraktekkan secara

berkesinambungan di tengah masyarakat maka disebut *al- 'urf*. Dengan demikian *al- 'urf* bersifat umum dan mayoritas. Sedangkan *al- 'adah* bisa berlaku khusus juga umum. Keumuman *al- 'urf* bagi seluruh atau mayoritas masyarakat sekaligus membedakannya dengan *ijma'*, karena *ijma'* hanya merupakan kesepakatan mayoritas para mujtahid. Atas dasar ini maka ditetapkanlah kaidah fiqhiyah yang terkait dengan *al- 'urf* yaitu:

العادة محكمة

Arti Kaidah: Suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat secara berkesinambungan dan mapan dapat dikukuhkan menjadi hukum sejauh tidak bertentangan dengan teks-teks syaria'ah.

Sedangkan kedudukan *al- 'urf* dalam hukum Islam berada di urutan ke tujuh. Sebagaimana urutan tersebut adalah *Al Quran*, *Al Hadits*, *Al Ijma'*, *Al Qiyas*, *Al Istihsan*, *Al Maslahah al Mursalah*, *Al Urf*', *Al Istishhab*, Syariat Orang Sebelum Kita serta yang terakhir adalah Mazhab Sahabat (Khallaf, tt).

Perlu dipahami bahwa *al- 'urf* digunakan dalam mekanisme penentuan sandaran hukum apabila di dalam *Al Quran*, *Al Hadits*, *Al Ijma'*, *Al Qiyas*, *Al Istihsan*, *Al Maslahah al Mursalah* tidak ditemukan makna mendasar dalam menjelaskan suatu permasalahan hukum (Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), tt).

Terkait dengan pembahasan standar kecukupan dan kekayaan adalah pembahasan yang tergolong baru. Namun bukan berarti *al- 'urf* langsung bisa digunakan dalam mencari jawaban akan permasalahan standar kecukupan dan kekayaan dalam konsep ekonomi Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya *al- 'urf* digunakan dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu penulis menjelaskan

duduk permasalahannya dengan mendasarkan kepada Ayat-Ayat Al Qur'an dan Hadit serta pendapat para ulama.

Dengan menggunakan pendekatan hukum melalui *al-'urf* dapat ditarik kesimpulan bahwa standar kecukupan dan kekayaan disandarkan kepada kebiasaan masyarakat suatu daerah ataupun wilayah selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. peningkatan perbaikan lingkungan kerja sebesar 1%, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan sebesar 0,807%. Dengan memperhatikan besarnya koefisien korelasi (r) sebesar + 0,953, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara lingkungan kerja adalah sangat kuat positif, artinya semakin meningkat perbaikan lingkungan kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pandangan Islam berkenaan dengan Hak Milik dan Harta Kekayaan bahwasanya memberikan kebebasan sepenuhnya dalam kepemilikan harta kekayaan tentunya kepemilikan yang diperoleh dengan cara baik dan halal. Disamping itu Islam memberikan batasan terkait dengan sumber ekonomi. Hal itu terkait dengan kepemilikan yang terkait dengan hak orang banyak. Kedudukan harta dalam islam adalah penting karena dengan harta seseorang bisa jadi membawa kepada kebaikan taupun sebaliknya. Oleh karena itu Islam memberikan landasan hukum berkenaan pengelolaan harta. Pengelolaan harta yang sesuai dengan *syara'* tentunya akan membawa keberkahan baik di dunia maupun akhirat.
2. Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. Pembahasan terkait dengan standar Kecukupan ulama

berbeda pendapat terkait dengan standar kecukupan. Namun yang menjadi benang merah adalah makna kecukupan kalau dilihat dari sisi *'urf* maka bisa memberikan titik terang. Dimana kalau di lihat melalui *'urf* kecukupan di sandarkan kepada kebiasaan dan kebanyakan masyarakat dalam memdefiniskan standar kecukupan dalam suatu wilayah atau daerah.

Kemudian dari hal tersebut di dapat bahwa standara minimal kecukupan kekayaan adalah apabila seseorang mampu mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al-Misri, 2006, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab Khallaf, (tt), Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah Lam bin Ibrahim, 2005, "Ahkamul aghnya' fisy Syari'ah Al Islamiyyah wa Atsharuhu", Darun Nafis, Aman YORDANIA.
- Abdussalam Arief, 2006, Al-Māl (Harta) dalam Perspektif Islam. (ttp., tnp.,). Dikutip dari [http://. www.ayibet.blogspot.com](http://www.ayibet.blogspot.com). Accessed 03 Januari 2015
- Abu Ubaid,(tt). Kitâbul Amwâ,Kairo: Darul Makrifah.
- Afzalurrahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Al Kasani, (1997), Bada'i 'ush Shana'I, Muassasah Ar Risalah, Bairut.
- Al Mawardi, (tt)., Al Ahkâm As Sulthâniyyah, Darul Khair, Baghdad.

- Ali al-Khafifi, (1952), *Mukhtashar Akham al-Muamāl ah al-Syar'iyah*, Matba'ah al-Sunnah, Kairo.
- Al-Salafid, CD *Kumpulan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW tentang Harta Kekayaan*.
- Al-Syatibi, (1415H/1994), *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, Dār al-Ma'rifah Bairut.
- Amir Syarifudin, 2004, *Ushul Fiqih (Metode Kajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, Zikrul Media Intelektual, Jakarta Timur.
- An Nawawi,(tt), *Syarh Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, Darul Makrifah, t.k.
- Asmuni, 2007, *Konsep Al-māl Dalam Ijtihad Ulama Mazhab*, disampaikan dalam perkuliahan Pengantar Fiqih Muamāl ah I, (Yogyakarta: tnp.,) Badaruddīn al-Zarkasyi, 1402H/1986, *Al-Mansūr al-Qawāid*, ttp.: tnp.
- Darmiyati Zuchdi, 1993, *Panduan Penelitian analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, Yogyakarta.
- Departemen Sosial R.I. Yogyakarta, 1998, *Kumpulan Bahan Riset Kepustakaan*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,).
- Dudung Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974, *Pengantar Fiqih Muamāl ah*, Bulan Bintang Jakarta.
- Ibn Hajar, 2001, *Fathul Bâri Syarhu Shahihil Bukhari*, Ihya' At Turats Al Arabi, Bairut.
- Ibn Hazm, 2001, *Al Muhallâ Syarhul Mujalla*, Dar Ihya' At Turats Al Arabi, Bairut.
- Ibn Katsir, (tt), *Tafsir Ibni Katsir*, t.k. Muassasah Ar Risalah, t.k.
- Lexy J Meleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Yatimin Abdullah, 2006, *Studi Islam Kontemporer*, Azah, Jakarta.
- M. Quraish Syihab, 2007, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, Lentera Hati, Jakarta,.
- Mohammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Galia, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahra, 2008, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhammad Sami, 1990, *Harta, dan kedudukannya dalam Islam*, terj. Saleh Bahabazi, Amar pers, Solo.
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Nik Muhammad Affandi, 2001, *Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion, Accumulation, and Distribution*, Pelanduk Publications, Selangor.
- Nur Jihad, 2008, *Konsep Pengelolaan Harta dalam Islam*, Tesis, Magaster Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Quth Ibrahim Muhammad, 2007, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (al-Siyasah al-māl iyah li al-Rasul)*, alih bahasa Rusli , Gaung Persada Press, Jakarta.
- Wahabah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuh*, Juz IV, Dar al-Fikri, Damsyiq.